

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum 2024: Studi Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Safia Adysti Mutiara Aaliyah Sulaiman

Dosen Pembimbing :

Dr. Rifqi Ridlo Phahlevy, S.H.,M.H.

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo




Pendahuluan

Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok politik atau kandidat untuk memperebutkan jabatan di parlemen dengan dukungan pemilih di tempat pemungutan suara. Berdasarkan databoks aktivitas pemilu paling menarik adalah dialog intens, kemudian disusul dengan kegiatan pelatihan kewirausahaan, seminar dan bakti sosial. Kegiatan kegiatan kampanye tersebut pasti dibarengi dengan adanya “Alat Peraga Kampenye”. APK adalah benda atau bentuk lain yang menunjukkan visi, misi, program, lambang, dan informasi lainnya dari peserta pemilu yang digunakan untuk keperluan pemilu dengan tujuan agar masyarakat memilih paslon tertentu.

Proporsi Aktivitas Kampanye Paling Menarik Menurut Responden (Mei 2024)

databoks



Sumber:
Katadata Insight Center (KIC)

Informasi Lain:

Home > Nusantara

5 Pelanggaran Kampanye Ini Paling Menonjol dalam Catatan Bawaslu Sidoarjo

Heri Gusetyo

11/1/2024 16:30

A- A+



BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo mencatat ada 5 pelanggaran menonjol selama masa kampanye Pemilu 2024. Pelanggaran tersebut justru

Bawaslu Sidoarjo Sayangkan Modus Peserta Pemilu Enggan Lepas APK

Selasa, 13 Februari 2024 - 08:52 WIB



Gap (kebaharuan)

Kondisi penelitian saat ini tentang APK ditemukan beberapa penelitian yang relevan, diantaranya menurut Mochamad Andrie Kurniawan dan Tomy Michael (2023) dengan judul “Penyebaran Alat Peraga Kampanye Dengan Materi Kampanye Diluar Jadwal Sebagai Pelanggaran Pemilu”, menurut Syabrina Yolanda Chansa Damanik dan Khalid (2024) dengan judul “Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan”, menurut Isna Nur Hudatul Hasanah dan Chandra Dewi Puspitasari (2021) dengan judul “Pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman”.

Penelitian terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye (APK) pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Sidoarjo belum banyak dilakukan. Terutama, belum ada studi yang secara khusus menelaah pelanggaran APK yang dilakukan oleh calon legislatif sejak awal kampanye untuk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada identifikasi jumlah kasus pelanggaran, jenis pelanggaran APK yang umum terjadi, serta efektivitas penegakan hukum oleh Bawaslu Sidoarjo dalam konteks Pemilu Legislatif 2024

Isu Hukum

1. Apa saja jenis pelanggaran alat peraga kampanye yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada Pemilu Legislatif 2024?
3. Apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sudah sejalan dengan amanat UU Pemilu?

Tujuan Penelitian


1. Mengidentifikasi jenis pelanggaran alat peraga kampanye yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo
2. Menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada Pemilu Legislatif 2024?
3. Menilai apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sudah sejalan dengan amanat UU Pemilu

Metode

Metode penelitian yang digunakan empiris dengan kajian Socio-legal research dan pendekatan konflik. Bahan hukum primer yang di pakai adalah data jumlah kasus pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang di lakukan oleh Calon Legislatif pada Pemilihan umum 2024. Data jumlah kasus di peroleh dari laporan pengawasan Bawaslu di Kabupaten Sidoarjo, data sekunder yang dipakai adalah Pasal 280 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum mengatur penggunaan dan pemasangan alat peraga kampanye. Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 Pasal 23 Ayat 1 Huruf (d) Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 mengatur alat peraga kampanye dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, selain itu, Data yang diperoleh dianalisa berupa deskriptif kuantitatif, dengan penarikan simpulan untuk menjawab rumusan masalah terkait jumlah kasus terbanyak selama kampanye pemilu 2024, serta mengungkap jenis pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang umum, dan jumlah kasus pemilihan umum 2024 di Kabupaten Sidoarjo.

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2024 Di Sidoarjo.

- Regulasi Pemasangan APK



Wewenang Penegakan Hukum dan Implementasinya

- KPU
- Bawaslu
- Satpol PP dan Dishub

Tabel 4. Jumlah Penegakan Pelanggaran APK Pada Pemilu Legislatif 2024

Bulan	Partai	Bulan November 2023	Bulan Desember 2023	Bulan Januari 2024	Bulan Februari 2024
Pelaporan	PKB	23	82	97	29
	Gerindra	73	24	42	12
	PDIP	12	133	102	12
	GOLKAR	13	10	15	0
	NASDEM	28	21	13	0
	BURUH	4	12	2	0
	GELORA	4	3	4	0
	PKS	7	8	2	0
	PKN	0	1	0	0
	HANURA	0	3	0	2
	GARUDA	0	0	0	0
	PAN	6	12	25	12
	PBB	1	1	0	0
	DEMOKRAT	9	27	52	17
	PSI	11	19	21	0
	PERINDO	1	6	0	0
	PPP	1	6	0	0
	UMMAT	1	5	4	1
Pengawasan Langsung	PKB	4	4	4	2
	Gerindra	7	7	7	3
	PDIP	13	13	13	6
	GOLKAR	3	3	3	1
	NASDEM	4	4	4	1
	BURUH	1	1	2	0
	GELORA	2	2	2	2
	PKS	3	3	3	3
	PKN	0	1	1	1
	HANURA	3	2	2	2
	GARUDA	0	0	0	0
	PAN	7	7	2	1
	PBB	1	1	1	2
	DEMOKRAT	5	5	5	5
	PSI	2	2	2	2
	PERINDO	2	2	2	2
	PPP	2	4	4	4
	UMMAT	1	1	5	0

Sumber: Data Bawaslu Diolah Penulis (2024)

Kesimpulan

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sejalan dengan amanat Undang-Undang Pemilu, terlihat dari langkah-langkah konkret yang diambil, seperti pengawasan terhadap Tim Sukses sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu, pengaturan pemasangan alat peraga kampanye dengan melibatkan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, serta verifikasi dugaan pelanggaran terhadap alat peraga kampanye. Selain itu, penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk teguran tertulis dan pencopotan APK yang melanggar peraturan, menunjukkan bahwa Bawaslu dan KPU telah melaksanakan fungsinya untuk memastikan Pemilu berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum di Kabupaten Sidoarjo sudah sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Daftar Pustaka

- [1] E. N. W. Aji, A. Sudono, N. F. N. Sutarsih, and R. E. Utami, "KOSAKATA DALAM WACANA ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU 2019 (Vocabulary in Discourse 2019 Election Campaign Props)," *Kandai*, vol. 18, no. 2, pp. 233–233, Nov. 2022, doi: 10.26499/jk.v18i2.3599.
- [2] Erlina F Santika, "Warga Lebih Tertarik dengan Kampanye Politik yang Ajak Berdialog." Databoks, 2024. [CSV]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/c5d5986dadf720b/warga-lebih-tertarik-dengan-kampanye-politik-yang-ajak-berdialog>
- [3] Fathur Roziq, "Bawaslu Sidoarjo dan Satpol PP Bakal Sapu Bersih Alat Peraga Kampanye yang Dipasang Melanggar," *Media Kolaborasi Indonesia*, 2024. [Online]. Available: <http://ketik.co.id/berita/bawaslu-sidoarjo-dan-satpol-pp-bakal-sapu-bersih-alat-peraga-kampanye-yang-dipasang-melanggar>
- [4] Bho, "Bawaslu Sidoarjo Sayangkan Modus Peserta Pemilu Enggan Lepas APK," *Kanalsatu.com*, 2024. [Online]. Available: <https://kanalsatu.com/id/post/62527/bawaslu-sidoarjo-sayangkan-modus-peserta-pemilu-enggan-lepas-apk>
- [5] Heri Susetyo, "5 Pelanggaran Kampanye Ini Paling Menonjol dalam Catatan Bawaslu Sidoarjo," *Media Indones.*, Nov. 2024, [Online]. Available: <https://mediaindonesia.com/nusantara/643523/5-pelanggaran-kampanye-ini-paling-menonjol-dalam-catatan-bawaslu-sidoarjo>
- [6] A. F. Yohan Wahyu, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 PERIHAL PENYELENGGARAAN KAMPANYE. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM*, 2019. [Online]. Available: <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/KAMPANYE%20EBOOK.pdf>
- [7] R. Ri. Phahlevy, Sri Budi Purwaningsih, Ilmi Usrotin Choiriyah, Moh. Faizin, Asrul Maulana, and Andika Bujang Prasetyo, "Legalitas BUMDesa : Pendampingan BUMDesa Lemujud dalam Pemenuhan Good Corporate Governance," *J Dedik Huk*, vol. 4, no. 1, pp. 12–24, 2024, doi: <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i1.31066>.
- [8] I. Nurhidayat, "PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA," vol. 1, 2023.
- [9] M. TomyMichael, "Penyebaran Alat Peraga Kampanye Dengan Materi Kampanye Diluar Jadwal Sebagai Pelanggaran Pemilu," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, pp. 7716–7732.
- [10] S. Y. C. D. Khalid, "Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan," *UNES Law Rev.*, vol. 6, no. 2.
- [11] I. N. H. Hasanah and C. D. Puspitasari, "Pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman," *E-Civ. - E-J. Stud. UNY*, vol. 10, no. 4, pp. 350–363, 2021.

Daftar Pustaka

[12] R. Ri. Phahlevy, *Hukum Tata Negara I*. Umsida Press, 2019.

[13] Muhammad Asrul Maulana and Safia Adysti Mutiara Aaliyah Sulaiman, "Typosquatting: Ancaman dan Dampaknya dalam Kejahatan Teknologi Informasi," *J. Ilm. ILMU Huk.*, vol. 20, no. 2, pp. 104–113, 2022, doi: <https://doi.org/10.32528/faj.v20i2.22957>.

[14] Muhammad Wildan Alif and Rifqy Ridlo Phahlevy, "Environmental Gaps in Commercial Advertising Policies in Sidoarjo Regency," *Indones. J. Public Policy Rev.*, vol. 25, no. 1, pp. 1–14, 2024, doi: <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1416>.

[15] Iqbal Purwo Nugroho and Rifqy Ridlo Phahlevy, "Kelayakan Pemilihan Kepala Desa di Tengah Pandemi Covid 19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kabupaten Sidoarjo," *Indones. J. Cult. Community Dev.*, vol. 1, no. 13, pp. 1–10, 2022, doi: <https://doi.org/10.21070/ijccd.v13i0.804>.

[16] Anggi Fitratama Rianto Putra and Rifqy Ridlo Phahlevy, "THE CONCEPT OF DOMICILE IN FILLING GOVERNMENT POSITIONS IN THE REGIONS," *J. Geogr. Reg. Plan. Dev.*, vol. 1, no. 4, pp. 59–78, 2024, doi: <https://doi.org/10.61796/jgrpd.v1i4.997>.

